



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 45
MASA SIDANG III
TAHUN 2019

TENTANG

JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 11 DESEMBER 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 45 (empat puluh lima)
Masa Sidang : III
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari-/ Tanggal : Rabu / 10 Desember
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Didampingi :

1. H.M. Natsir
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
3. Zayinul Fata, S.E
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
3. Maskuri. S.Ag
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
4. Nur Wahid, SH.I
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Acara : JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Pembawa Acara : Yulfani Silva Rizqianti, S.Pd
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
33 anggota dari 50 anggota

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

1. Staf Ahli Bupati Demak
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak

FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK

1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

1. Ahmad Nur Wahyudi, SH, MH
(Plt. Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP, MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

1

**RAPAT PARIPURNA KE-45
MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI DEMAK
ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA
KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Demak, Rabu 11 Desember 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:

- Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;
- Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;
- Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;
- Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Plt. Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

- 2
- Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili;
 - Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili;
 - Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita mulai, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal Alamiin...

Atas nama DPRD kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara sekalian atas kehadirannya memenuhi undangan kami.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: ***“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”***

Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap “Bismillaahirrohmaanirrohiim” Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III

(tiga) Tahun 2019 dengan acara **Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak** pada hari ini Rabu 11 Desember 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

----- dok ---- dok ---dok -----

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna sebelumnya pada Rapat Paripurna ke-44 tanggal 10 Desember 2019. Untuk mengetahui jawaban, tanggapan dan penjelasan atas berbagai hal yang disampaikan Fraksi-Fraksi, marilah kita dengarkan bersama

Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak. Kepada segenap hadirin kami mohon perhatiannya. Kepada Ykh. Sdr. Bupati Demak, dipersilakan.

BUPATI DEMAK (H.M.NATSIR):

Membacakan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (terlampir).

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikian tadi Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Semoga jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, pendapat, saran dan masukan dari masing-masing Fraksi, dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pasal 9 menyebutkan:

Ayat (2) *Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.*

Ayat (3) *huruf c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.*

Maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 pasal 9 tersebut, pembahasan berikutnya dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, atau Panitia Khusus.

Sebelum rapat paripurna Kami tutup, akan diumumkan Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak yang akan membahas Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak yang akan dibacakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

Kepada Sekretariat DPRD dipersilahkan...

SEKRETARIAT DPRD :

Membacakan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 58 Tahun 2019, tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak yang membahas Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak. (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sekretariat yang telah membacakan Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak.

Dengan selesainya penyampaian Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tadi, maka selesai pula rapat paripurna hari ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi dan meridloi langkah kita dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Demak. Aamiin-aamiin ya Robbal Alamiin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan

tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Akhirnya dengan mengucapkan "Alhamdulillah-robil'alamiin" Rapat Paripurna ke-45 Masa Sidang III (tiga) Tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Rabu 11 Desember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kabag		10/12
Kasubbag		10/12



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : RABU

TANGGAL : 11 DESEMBER 2019

PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI

TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK

ACARA : RAPAT PARIPURNA JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23	
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA	28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36	
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38	
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42	
43	KHOLID UKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP	44	
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP	46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Nomor : 005/1096
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Demak, 9 Desember 2019

Kepada Yth. :

Kepala OPD Se – Kabupaten Demak

Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran

Saudara pada :

- Hari : Rabu
Tanggal : 11 Desember 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : 1. Rapat Paripurna Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak **dilanjutkan;**
2. Rapat Paripurna Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SEK

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Demak (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3. Arsip.



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Fraksi - fraksi : Senin
 membahas Raperda tentang 9 Desember
 Perubahan atas Perda Kab. 2019
 Demak Nomor 5 Tahun 2016 (Pukul 09.00)
 tentang Pembentukan dan
 Susunan Perangkat Daerah
 Kabupaten Demak
- b. Rapat Pimpinan DPRD : Senin
 bersama Tim Pembahas Tata 9 Desember
 Tertib dan Kode Etik DPRD 2019
 Kab. Demak tentang (Pukul 13.00)
 penyelarasan hasil fasilitasi
 dari Biro Hukum Setda
 Provinsi Jawa Tengah.
2. Rapat Paripurna Pandangan : Selasa
 Umum Fraksi - fraksi terhadap 10 Desember
 Raperda tentang Perubahan atas 2019
 Perda Kab. Demak Nomor 5 (Pukul 09.30)
 Tahun 2016 tentang
 Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten
 Demak


3. a. Rapat Paripurna Jawaban : Rabu
Bupati terhadap Pemandangan 11 Desember
Umum Fraksi - fraksi terhadap 2019
Raperda tentang Perubahan (Pukul 09.30)
atas Perda Kab. Demak Nomor
5 Tahun 2016 tentang
Pembentukka dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Demak *dilanjutkan*
- Pengumuman Pembentukkan
Pansus
- b. Rapat Paripurna Persetujuan
Peraturan DPRD Kab. Demak
tentang Tata Tertib dan Kode
Etik DPRD Kabupaten Demak
4. Rapat Panitia Khusus DPRD Kab. : Kamis
Demak bersama Perangkat 12 Desember
Daerah terkait, membahas 2019
Raperda tentang Perubahan atas (Pukul 09.30)
Perda Kab. Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Demak
5. Telaah / kajian Panitia Khusus : Kamis s/d
DPRD Kab. Demak membahas Sabtu
Raperda tentang Perubahan atas 12 s/d 14
Perda Kab. Demak Nomor 5 Desember
Tahun 2016 tentang 2019
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Demak
6. Rapat Penyelarasan Pimpinan : Kamis
Badan Anggaran DPRD Kab. 19 Desember
Demak bersama TAPD Kab. 2019
Demak terkait Hasil Evaluasi (Pukul 09.30)
Gubernur atas Raperda APBD
Kab. Demak tahun anggaran
2020
7. Fasilitasi Perda tentang : Senin
Perubahan atas Perda Kab. 23 Desember
Demak Nomor 5 Tahun 2016 2019
Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah ke
Biro Hukum Provinsi Jawa
Tengah

KESEMBILAN : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 4 Desember 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



JAWABAN BUPATI DEMAK
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019
TANGGAL, 11 DESEMBER 2019

DEMAK, 11 DESEMBER 2019
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

**JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019
TANGGAL, 11 DESEMBER 2019**

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak ;
- Yang saya hormati Wakil Bupati Demak ;
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang saya hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ;
- Yang saya hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan tugas kedinasan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka acara penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di *yaumul akhir*. Amiin

Sebelumnya dapat kami sampaikan kepada hadirin semuanya bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 kemarin, bertempat di Gedung Merdeka Bandung, telah dilaksanakan Deklarasi Universal Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-71 Tahun 2019 sekaligus pemberian penghargaan kepada Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, dimana Pemerintah Kabupaten Demak menjadi salah satu yang mendapatkan penghargaan tersebut untuk kelima kalinya secara berturut-turut.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai pertanyaan, saran, dan pendapat dari masing-masing Fraksi di DPRD Kabupaten Demak, karena pada hakekatnya semua yang disampaikan merupakan masukan dan saran yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan materi Raperda yang kami serahkan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia ;

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda sebagai berikut:

FRAKSI PDI PERJUANGAN

1. Berkaitan dengan peningkatan tipelogi dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak kontradiktif dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2019, karena peningkatan tipelogi adalah hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan urusan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Adapun terhadap kebijakan pemerintah pusat yang nantinya akan menghapus eselon 3 dan 4 berdasarkan tahapan – tahapan yang ada dalam SE Menteri PAN RB masih membutuhkan waktu dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Demak juga akan siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Terhadap himbauan agar Pemerintah Kabupaten Demak mensosialisasikan rencana penghapusan jabatan eselon 3 dan eselon 4 kami siap untuk melaksanakan sepanjang pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan hal tersebut termasuk di dalamnya tidak akan hilangnya hak-hak yang diberikan kepada pejabat pemegang eselon yang dihapus sudah diterbitkan;
3. Terkait dengan peningkatan tipologi Dinas Kesehatan dari B menjadi A adalah di dasarkan pada kebutuhan berorientasi pada harapan untuk dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/505/2016 tentang Tipologi Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak ditetapkan dengan Tipe A.

Sedangkan terhadap tata kelola Puskesmas, kami sampaikan bahwa seluruh Puskesmas di Kabupaten Demak semuanya telah ditetapkan sebagai BLUD, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak dan Keputusan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

4. Berkaitan dengan PMKS/PPKS dan PSKS melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) telah terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan, baik itu melalui PKH, BPNT, RUTILAHU, LANSIA, PGOT, ODGJ maupun disabilitas. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Terkait dengan peran Karang Taruna dalam mengatasi PMKS, DinsosP2PA hanya sebagai fasilitator saja. Sebagaimana IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat), LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) juga telah melaksanakan kegiatan Muscab dan kegiatan lain, Dinsos P2PA sebagai fasilitatornya. Akan tetapi jika dilihat geliat kegiatan Karang Taruna progresnya semakin baik.

5. Terkait dengan pemanfaatan teknologi berbasis online, saat ini Pemkab Demak telah merealisasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang pada tahun 2019 indeks SPBE Kabupaten Demak adalah 4,4 (sangat baik).

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Demak telah terpilih dalam 100 Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan Smart City dari Kementerian Kominfo dan dalam penilaian di Tahun 2019 bulan Nopember, Demak terpilih masuk 10 besar nasional.

Di tahun 2019 ini telah dipasang 10 titik CCTV ditempat-tempat yang rawan kecelakaan dan kejahatan. Semua CCTV tersebut sudah terintegrasi dalam layar monitor di Pimpinan dan bisa diakses lewat HP android dalam aplikasi Demak Smart City. Di tahun 2019 ini juga sudah terbangun command center, dimana ruang ini bisa memantau semua kejadian lewat CCTV termasuk persampahan disamping tempat rawan kecelakaan/kejahatan.

Rencana di tahun 2020 akan dipasang 35 titik CCTV baru sesuai prioritas.

6. Dasar pertimbangan Dinputaru Kabupaten Demak ditingkatkan tipologinya menjadi B adalah:
 - a. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masih adanya nomenklatur urusan yang seharusnya masuk di Dinputaru, namun dengan Tipe C yang sekarang, untuk bidang urusan yang belum dimasukkan menjadi bagian urusan di Dinputaru, yaitu Bina Konstruksi;
 - b. bahwa sesuai hasil validasi pemetaan urusan pemerintahan dari Tim Validasi Kementerian Dalam Negeri dan hasil review internal terhadap tipologi organisasi, Dinputaru memungkinkan untuk menjadi Tipe B.

7. Terhadap permasalahan pengisian Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang kami terima melalui Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) Mahkamah Agung, sudah ada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 121/PK/FP/TUN/2019 dan kami juga telah berkonsultasi langsung ke Mahkamah Agung melalui Surat Bupati Demak kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor 180/0849, tanggal 2 Desember 2019, dimana oleh Mahkamah Agung disarankan dan menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Demak agar menunggu Salinan resmi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang akan segera disampaikan melalui PTUN Semarang;
8. Terkait saran dan masukan bahwa Desa yang telah melakukan kegiatan PILPERADES tahun 2018 maka pejabat terpilih harus segera dilantik, kami setuju dan sependapat, namun sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa, hal tersebut merupakan kewenangan Kepala Desa.
Pemerintah Kabupaten Demak akan mendorong sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan apabila sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau adanya perintah pengadilan.
9. Terkait harapan agar semua Perangkat Daerah yang tidak mengalami perubahan tipologi agar tetap meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, kami sependapat dan telah kami laksanakan;
10. Perangkat Daerah yang dinaikkan tipologinya, maksud dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan pedoman nomenklatur urusan perangkat daerah yang bersangkutan, serta bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja lembaga perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan tipologi ini juga didasarkan pada hasil validasi variabel umum dan teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan kementerian teknis lainnya.

11. Terhadap harapan agar Bupati melaksanakan dan merealisasikan usulan, saran dan catatan dari fraksi-fraksi, kami akan upayakan semaksimal mungkin untuk dapat menindaklanjuti dan melaksanakannya;
12. Terhadap catatan yang disampaikan kami ucapkan terima kasih.

FRAKSI PKB

1. Terhadap pandangan umum yang disampaikan, apakah perubahan tipologi Perangkat Daerah sudah sesuai dengan tuntutan SPM dapat kami sampaikan bahwa perubahan tipe di Perangkat Daerah yang diusulkan di dalam Ranperda ini sudah sesuai dengan tuntutan SPM (Standar Pelayanan Minimal), dan guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah kami ajukan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah masuk dalam Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020;
2. Terkait pandangan bahwa kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita masih terdapat kebutuhan ekonomi, politik dan social secara makro yang sangat butuh perhatian dari Pemerintah Daerah, akan kami perhatikan dan menjadi skala prioritas ke depannya;
3. Terhadap perubahan tipologi diharapkan dapat berdampak positif terhadap pelayanan masyarakat dan efisiensi anggaran, kami sependapat dan akan terus kami lakukan;
4. Menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5, terkait rangkap jabatan dan transparansi dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini kami sedang melakukan seleksi terbuka untuk posisi 5 (lima) jabatan pimpinan tinggi pratama. Kelima jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Staf Ahli Bupati Bidang pemerintahan, Hukum dan Politik, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Selain seleksi terbuka, kami juga telah melakukan job fit terhadap beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama. Dengan seleksi terbuka dan job fit tersebut maka kekosongan jabatan yang sementara ini dirangkap akan segera teratasi.

5. Terkait dengan perbincangan hal-hal bersifat urgent, menyangkut hajat hidup orang banyak dan pentingnya menyelaraskan Perda agar keinginan rakyat Kabupaten Demak dapat diwujudkan, kami setuju dan sependapat;
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengemban tugas Peningkatan Mutu Pendidikan dan Penguatan Pendidikan Karakter. Disisi lain perkembangan budaya dan teknologi banyak mempengaruhi dalam membentuk perkembangan karakter siswa. Permasalahan yang sangat kompleks ini menjadikan beban tersendiri bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga diperlukan kebersamaan dalam penyelenggaraan pendidikan karena pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan orang tua. Orang tua memegang peranan utama dan pertama dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah saat ini sedang mensosialisasikan program Pembinaan Pendidikan Berbasis Keluarga (BINDIKEL) dimana keluarga adalah pendidik pertama dan utama.

Terkait issue indikasi anak putus sekolah di Kabupaten Demak sejumlah 26.461 anak, perlu kami klarifikasi bahwa jumlah tersebut bukan merupakan anak putus sekolah tapi jumlah terduga (suspect) anak tidak sekolah (ATS), hasil integrasi data yang dilakukan oleh Kemdikbud Pusat dengan data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Dindukcapil. Saat ini kami sedang melakukan verifikasi dan validasi data dengan melibatkan desa (Sekretaris desa) dan Kecamatan (Kasi Kesra). Data Anak Tidak Sekolah (ATS) akan tersaji akhir tahun dan akan kami intervensi berdasarkan penyebabnya, salah satunya dengan Program Beasiswa Ayo Sekolah Kembali. Untuk penyebab lain selain ekonomi, kami akan melibatkan Dinas terkait, CSR, BAZNAS, LGNOTA dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan yang melekat pada Inspektorat, kami sampaikan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat tidak terkait langsung dengan penanganan permasalahan tersebut diatas.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. Terhadap kesiapan eksekutif dalam menghadapi perubahan Perda Kabupaten Demak dapat kami sampaikan bahwa eksekutif sudah siap menghadapi perubahan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak. Kesiapan tersebut meliputi Sumber Daya Manusia, penganggarannya, sarana prasarana dan tugas pokok fungsinya;
2. Terhadap pertanyaan terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah yang tidak sesuai bidangnya, dapat kami sampaikan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan berdasarkan hasil validasi variabel yang meliputi variabel umum dan variabel teknis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam peraturan-peraturan tersebut sudah diatur secara rinci tentang pembagian kewenangan urusan pusat serta perhitungan variabel untuk menentukan tipologi dari masing-masing urusan, sehingga tidak akan memungkinkan adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah yang tidak sesuai dengan bidangnya;
3. Terhadap pertanyaan apakah perubahan struktur SOTK menimbulkan efisiensi dan berkontribusi terhadap visi misi Bupati utamanya kesejahteraan, dapat kami sampaikan bahwa perubahan struktur tersebut akan menjadikan organisasi lebih efektif dan lebih cepat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap percepatan pencapaian visi misi Bupati;
4. Terhadap pertanyaan apabila realisasi Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tidak disepakati oleh DPRD, dapat kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mengamanatkan agar kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik harus segera disesuaikan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan. Ketentuan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 merupakan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif;

5. Terhadap saran agar kami konsisten menjalankan Perda yang sudah menjadi ketetapan bersama dan menindaklanjutinya dengan Peraturan Bupati kami sependapat dan telah kami laksanakan.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. Terhadap pandangan terkait perbedaan Perda dan Ranperda Perubahan dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Perubahan status Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang sebelumnya masih status quo karena mendasarkan pada peraturan yang lama (belum ditetapkan sebagai perangkat daerah), dengan Ranperda Perubahan ditetapkan sebagai perangkat daerah dengan status Badan.
 - b. Peningkatan tipologi Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada hasil validasi yang ditetapkan oleh Kemendagri dan Kementerian teknis.

Sehingga perubahan tipologi akan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah tersebut yang berakibat peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

2. Berkaitan dengan peranan Kesbangpolinmas sebelum dan sesudah revisi Perda dapat kami sampaikan bahwa dengan ditetapkannya Kesbangpol sebagai Badan maka cakupan kewenangan, tugas dan fungsi yang dilaksanakan akan menjadi lebih luas menjangkau kepentingan masyarakat;
3. Terhadap pertanyaan konsideran menimbang huruf (a) dapat kami jelaskan bahwa maksud kalimat tersebut adalah kita telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak yang mana Perda tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga Perda Nomor 5 Tahun 2016 tersebut adalah merupakan Perda induk pembentukan dan susunan perangkat daerah bukan merupakan Perda perubahan;

4. Terhadap saran agar pemerintah daerah perlu meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat agar mementingkan prioritas kebutuhan atau program yang dibutuhkan masyarakat, kami perhatikan dan tindaklanjuti;
5. Terhadap informasi yang diterima bahwa banyak masyarakat yang mengeluh terhadap layanan pendidikan, dapat kami sampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar pada dasarnya telah mendapatkan alokasi dana biaya operasional sekolah (BOS) dengan besaran masing-masing siswa tiap tingkatan berbeda. Sedangkan satuan pendidikan sekolah dapat mengembangkan untuk peningkatan kegiatan-kegiatan belajar mengajar dimungkinkan memberlakukan sumber dana lain melalui peran serta masyarakat (PSM) dengan kesepakatan komite sekolah dan tidak memaksa. Adapun untuk memfasilitasi siswa keluarga miskin telah ditetapkan 20% dari kuota siswa. Hal ini diharapkan agar semua anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan di sekolah. Di samping itu untuk mendukung hal tersebut juga dialokasikan BASIMDA (Bantuan Siswa Miskin Daerah);
6. Terhadap masukan agar Pemerintah Kabupaten memperhatikan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD khususnya dari sisi jumlah dan kualitas ASN yang ada, akan kami perhatikan dan akan segera kami tindaklanjuti;
7. Berkaitan dengan harapan agar Pemerintah Kabupaten meningkatkan / menaikkan uang harian SPPD baik dalam daerah maupun luar daerah serta menghapus sistem zonasi menjadi uang kinerja dalam daerah dan luar daerah, dapat kami jelaskan bahwa standar perjalanan dinas di Kabupaten Demak untuk Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

FRAKSI PARTAI NASDEM

1. Terhadap harapan agar dalam menciptakan kuantitas produk hukum yang mampu menjawab setiap permasalahan daerah harus disinergikan dengan aparatur pelaksana peraturan daerah yang berkualitas dan bijak dalam menyikapi persoalan lokal yang muncul di daerah, akan kami perhatikan dan selama ini telah kami laksanakan;
2. Terhadap saran dan pendapat agar peningkatan tipologi Perangkat Daerah berimplikasi secara langsung terhadap beban kerja dan beban kerja anggaran, sehingga kedepannya agar peningkatan tugas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat mutlak harus ditingkatkan, kami sependapat;
3. Terhadap saran dan pendapat di era manajemen organisasi modern saat ini dibutuhkan upaya restrukturisasi kelembagaan pemerintahan diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yakni mengembangkan organisasi yang profesional, transparan, hirarki yang pendek dan tersentralisasi kewenangannya, dapat kami sampaikan bahwa usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/505/2016 dan Permendagri Nomor 106 Tahun 2017;
4. Berkaitan dengan harapan agar menempatkan aparatur yang kompeten di bidangnya sesuai dengan kapabilitas, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak telah memiliki *talent pool*, baik untuk level Pelaksana, Pengawas, dan Administrator, kemudian untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi kami telah melaksanakan pengisian Jabatan melalui Seleksi Terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Terhadap masukan agar perubahan tipologi harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat serta sarana dan prasarana mempercepat dan mewujudkan visi misi daerah, kami sependapat;
6. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 6 jawaban kami adalah seperti jawaban pada angka 4 di atas;

7. Terhadap saran berkaitan dengan perlunya struktur dan fungsi yang proporsional serta mendesaian organisasi perangkat daerah secara benar, kami sependapat;
8. Berkaitan dengan saran bahwa kenaikan tipologi Perangkat Daerah harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, kami sependapat;
9. Untuk saran agar Pemda menempatkan aparatur yang benar-benar profesional dan memenuhi persyaratan serta diimbangi dengan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, sudah kami jawab pada angka 4 dan angka 8 di atas;
10. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 10, jawaban kami adalah seperti jawaban pada angka 4 di atas;
11. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 11, jawaban kami adalah seperti jawaban pada Fraksi Partai Gerindra angka 1;
12. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 12, jawaban kami adalah seperti jawaban pada Fraksi Partai Golkar angka 1;
13. Terhadap saran agar dalam pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, Inspektorat supaya meningkatkan tugas dan fungsinya, kami sependapat;
14. Terkait saran untuk mendorong dan meminta Raperda PKL yang masuk dalam Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2020, kami siap untuk pembahasan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FRAKSI PPP

1. Terhadap pertanyaan terkait dengan strategi dan upaya pemerintah agar kinerja dan penataan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kami sampaikan bahwa penataan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait serta dilakukan validasi oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah pusat di daerah;
2. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, jawaban kami adalah seperti jawaban pada Fraksi Partai Golkar angka 1;

3. Berkaitan dengan pertanyaan mengenai langkah dan upaya Pemkab dalam pembentukan struktur organisasi, kami sampaikan bahwa penyusunan struktur organisasi dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme fasilitasi dan validasi oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah;
4. Terhadap saran agar manajemen pemerintah daerah dalam mengelola dan memimpin perangkat daerah dapat ditingkatkan lagi kinerjanya, kami sependapat;
5. Terhadap saran agar Perda-Perda yang sudah ditetapkan dapat berjalan baik dan Ranperda yang sudah dibahas dan belum ditetapkan agar ditindak lanjuti, kami sependapat.

FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

Terkait dengan persiapan Sumber Daya Manusia pada implementasi perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016, kami sampaikan bahwa kami telah siap merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Merit Pada Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, yakni dalam penempatan ASN mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Sebelumnya perlu kami sampaikan pula bahwa Pemerintah Kabupaten Demak telah mendapatkan beberapa pencapaian prestasi dan penghargaan baik tingkat propinsi maupun nasional antara lain:

1. Penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Demak mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk 3 tahun berturut-turut;
2. Penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2018 berada di peringkat Ke-3 tingkat Propinsi Jawa Tengah;

3. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) dari Kementerian PAN & RB untuk tahun 2018 mendapatkan predikat B dan tahun 2019 mendapat predikat BB;
4. Mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI terhadap standar kepatuhan pelayanan dengan predikat Baik;
5. Mendapatkan Penilaian sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM untuk 5 kali berturut-turut sejak tahun 2014;
6. Di bidang Kesehatan, RSUD Sunan Kalijaga tahun 2019 ini telah mendapatkan Akreditasi Paripurna terhadap manajemen pelayanan kesehatan.

Dan prestasi maupun penghargaan lainnya yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu yang tentunya membanggakan Kabupaten Demak.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya jawaban dan penjelasan terhadap pemandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna dewan pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahap pembahasan berikutnya.

Terhadap saran, pendapat maupun harapan, baik yang berkaitan dengan materi muatan Raperda dan diluar materi muatan Raperda serta mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan kami perhatikan dan untuk itu disampaikan terima kasih.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, yang kemudian telah dibahas bersama antara Tim Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Tengah, Nomor : 180/0021968 tanggal 7 Oktober 2019 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak;
 2. Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Nomor : 18/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 9 Desember 2019 membahas penyelarasan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Desember 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET 